

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah yang berdampak pada ekonomi terutama pada keselamatan para pengendara. Wakil Ketua Umum Bidang Keselamatan Transportasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Rivan A. Purwantoro menyatakan angka kecelakaan lalu lintas pada tahun 2023 di Indonesia mencapai 116.000 kasus. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas ini disebabkan oleh banyak faktor. Faktor yang sangat sering terjadi yaitu karena faktor manusianya itu sendiri, namun adapula faktor yang lain seperti faktor jalan dan juga faktor kendaraan yang dikendarai.

Jalan tol dirancang untuk mempercepat mobilitas dan meningkatkan efisiensi transportasi, namun di jalan tol sering menjadi lokasi kecelakaan fatal akibat kecepatan tinggi, kelalaian pengemudi, kondisi jalan yang kurang optimal, dan kurangnya penerapan standar keselamatan yang ketat. Data dari Kementerian Perhubungan Indonesia menunjukkan bahwa kecelakaan di jalan tol tidak hanya menyebabkan kerugian materi yang besar, tetapi juga mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka yang membutuhkan perhatian serius (Aprilianto, Hakim, & Hayat, 2014). Penyelenggara jalan tol memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa infrastruktur yang mereka kelola aman dan memadai, serta memberikan kompensasi yang adil kepada korban kecelakaan.

Penerapan regulasi yang efektif dan asas proporsional dalam penanganan klaim asuransi sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dari kecelakaan tol dan meningkatkan keselamatan serta perlindungan bagi pengguna jalan (Wilan Oktavian, 2025). Masyarakat di Indonesia sudah mulai menyadari pentingnya perlindungan terhadap risiko, oleh karena itu masyarakat sudah mulai menyadari pentingnya asuransi. Terdapat dua jenis perusahaan asuransi yang beroperasi saat ini, yakni perusahaan asuransi milik pemerintah dan perusahaan asuransi swasta. Perusahaan Asuransi milik pemerintah berdasarkan jenisnya merupakan asuransi sosial, yang dikelola oleh Perusahaan BUMN yaitu BPJS dan PT Jasa Rahardja. Perusahaan asuransi milik pemerintah menyelenggarakan asuransi yang diwajibkan oleh Undang-Undang, bukan didasarkan persetujuan para pihak. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditugaskan oleh pemerintah guna menyelenggarakan perasuransian di bidang sosial dananya dihimpun dari masyarakat beserta dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat. Sementara asuransi swasta ialah jenis perasuransian yang didasarkan atas kesepakatan para pihak (Abdulkadir, 2006). Sekalipun pemerintah sudah menyediakan asuransi sosial, banyak di kalangan masyarakat menutup pula asuransi swasta/privat. Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikeluarkan pada 6 Januari 2022, dalam inpres tersebut, Presiden mengarahkan 30 kementerian/lembaga supaya bertindak sesuai dengan tanggung jawab,

kewenangan, beserta fungsinya guna memaksimalkan program Jaminan Kesehatan Nasional. Arahan tersebut antara lain kementerian beserta organisasi terkait untuk mewajibkan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi siapa saja yang hendak memakai fasilitas publik. Selain BPJS menjadi syarat wajib untuk mengakses fasilitas publik. Kementerian ATR/BPN juga mewajibkan keanggotaan BPJS Kesehatan menjadi syarat sah dalam kegiatan jual beli tanah. Kebijakan tersebut berimplikasi pada perlindungan asuransi ganda pada diri seseorang yang sebelumnya sudah memiliki polis asuransi jiwa yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi swasta, juga harus menjadi anggota BPJS. Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), khususnya Pasal 278, diatur mengenai asuransi ganda. Pasal ini menyatakan bahwa meskipun asuransi ganda diperbolehkan, pemegang polis tidak boleh mendapatkan ganti rugi yang melebihi nilai kerugian yang dialami. Persoalan asuransi ganda terjadi dalam praktik di masyarakat salah satu contoh kasus asuransi ganda yaitu adanya seorang nasabah/konsumen yang menutup asuransi kesehatan dan jiwanya dengan PT Prudential Life Insurance beserta PT Manulife termasuk contoh kasus asuransi ganda. Meskipun pengajuan klaim ke PT Prudential Life mudah, nasabah PT. AJ. Manulife Indonesia mengalami kesulitan ketika mengajukan klaim untuk empat asuransi ganda.

Asuransi memiliki prinsip-prinsip dasar yang sangat penting antara lain : Prinsip Idemnititas (*Idemnity*), *Utmost Good Faith* , prinsip *Insurable Interest* , prinsip Kontribusi (*Contribution*), prinsip Subrogasi (*Subrogation*), Prinsip *Loss Minimization*. Prinsip-prinsip dalam asuransi merupakan pedoman

fundamental yang digunakan oleh industri asuransi guna menjamin adanya keadilan serta efisiensi dalam memberikan perlindungan kepada pihak tertanggung. Dalam konteks hukum, prinsip-prinsip tersebut berperan penting sebagai acuan dalam menjaga keseimbangan antara tindakan atau kebijakan yang diambil dengan tujuan hukum yang ingin dicapai. Salah satu prinsip yang menonjol dalam hal ini adalah asas proporsional

Berkaitan dengan hal tersebut, sangat mungkin terjadi kecelakaan menimpa seseorang, yang mana bersangkutan memiliki 2 produk asuransi jiwa yang dikeluarkan baik oleh Pemerintah serta dilindungi asuransi produk perusahaan swasta. Timbul persoalan, jika terjadi kecelakaan yang menimpa orang tersebut bagaimana mekanismenya pengajuan klaim asuransi, dan bagaimana pembagian tanggungjawab untuk melaksanakan klaim asuransi pada seseorang yang memiliki asuransi ganda. Untuk keperluan tersebut maka perlu diteliti lebih lanjut mengenai penerapan asas proporsional pada tanggungjawab beberapa perusahaan untuk memenuhi klaim nasabah yang mengalami kecelakaan yang memiliki asuransi ganda. Pada penelitian ini akan diselidiki apakah terdapat tumpang tindih pengaturan, atau disharmoni peraturan, dan dikaji tentang hambatan pelaksanaan asas proposional. Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk dikaji dan diteliti tentang asuransi ganda dalam kaitannya dengan penerapan asas proposional dalam kasus kecelakaan jalan tol. Hasil penelitian dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “ **TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DALAM ASURANSI GANDA TERHADAP KORBAN**

KECELAKAAN TOL BERDASARKAN PRINSIP PROPORSIONAL”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka diidentifikasi permasalahan mencakup:

1. Bagaimana tanggung jawab penyelenggara jaminan sosial dalam kasus asuransi ganda pada kecelakaan tol menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan asas proporsional dalam pembagian tanggung jawab antara penyelenggara jaminan sosial dan perusahaan asuransi dalam kasus kecelakaan tol?
3. Upaya Penyelesaian Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Kerugian Tertanggung Terkait Asuransi Ganda Pada Kecelakaan Tol Berdasarkan Prinsip Proporsional?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diidentifikasi dalam penelitian ini, tujuan penelitiannya mencakup:

1. Untuk mengkaji tanggung jawab penyelenggara jaminan sosial dalam kasus asuransi ganda pada kecelakaan tol menurut hukum positif di Indonesia;
2. Untuk mengkaji penerapan asas proporsional dalam pembagian tanggung jawab antara penyelenggara jaminan sosial dan perusahaan asuransi dalam kasus kecelakaan tol; dan
3. Untuk menemukan Penyelesaian Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Kerugian Tertanggung Terkait Asuransi Ganda Pada Kecelakaan Tol

Berdasarkan Prinsip Proporsional.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini, diharapkan penelitian ini akan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ilmu pengetahuan dan membantu banyak orang. Berikut kegunaan yang didapatkan dari penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

a. Bagi Keilmuan

Diharapkan penelitian ini akan menghadirkan wawasan keilmuan bidang hukum asuransi dan dijadikan pedoman beserta literatur dalam dunia kepustakaan terkait tanggung jawab penyelenggara jaminan sosial dalam asuransi ganda.

b. Bagi Referensi Peneliti

Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai sumber referensi guna penelitian lebih lanjut dan mendalam terkait tanggung jawab penyelenggara jaminan sosial dalam asuransi ganda.

2. Kegunaan Praktis

Manfaat lain secara praktis yang diharapkan dari penelitian ini mencakup:

a. Bagi Pelaku Usaha

Diharapkan penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap asas asuransi, konsekuensi terhadap tanggung

jawab maupun konsekuensi terhadap perlindungan hukum yang ada.

b. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini menjadi masukan bagi pemerintah dalam menjalankan tugas dengan terus mengembangkan kebijakan dalam asuransi, sehingga meningkatkan layanan jaminan sosial bagi masyarakat luas.

c. Bagi PT Jasa Rahardja

Diharapkan dari studi ini dapat membantu dan mengatasi permasalahan bagi pihak yang terkait dan mempunyai kewenangan dalam ranah jaminan sosial.

d. Bagi PT Jasa Marga

Diharapkan penelitian ini menjadi informasi, pemahaman dan pengembangan kebijakan dalam pelaksanaan jalan tol terkait dengan pemenuhan klaim asuransi..

e. Pelaku Usaha Perasuransian

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi informasi, pemahaman dan pengembangan kebijakan dalam instansi asuransi.

f. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini memberikan pengetahuan serta wawasan kepada masyarakat secara umum sebagai rujukan pemenuhan hak dan kewajiban penyelenggara jaminan sosial berdasarkan asas proporsional.

E. Kerangka Pemikiran

Masyarakat Indonesia diwajibkan dalam bermasyarakat untuk berpedoman kepada Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* (Hamidi, 2008). Pancasila juga menjadi pengarah bagi norma hukum yang ada di bawahnya, dengan begitu Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia (Tauda, 2018).

Pancasila juga menjadi pedoman dasar, atau norma dasar, atau *grundnorm* (Hans Karlson) sebagai pedoman dasar dari Pancasila digunakan dalam hukum positif di Indonesia, untuk menetapkan dan menerapkan aturan negara dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Sebagai landasan filsafat dan norma dasar negara, Pancasila tidak hanya menjadi pijakan dalam penyusunan hukum positif, tetapi juga memengaruhi penerapan prinsip-prinsip hukum dalam praktik penyelenggaraan jaminan sosial. Dalam konteks inilah, analisis terhadap tanggung jawab penyelenggara jaminan sosial perlu dikaji menggunakan teori-teori hukum yang relevan.

Teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan mengenai tanggung jawab penyelenggara jaminan sosial dalam asuransi ganda terhadap korban kecelakaan tol berdasarkan asas proporsional antara lain:

1. Teori Negara Hukum

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Indonesia adalah negara hukum”, sebagai negara hukum prinsip-prinsip tersebut harus diterapkan dalam praktiknya demi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara. Soediman Kartohadiprojo mengungkapkan bahwa, “Negara hukum ialah negara yang memberikan perlindungan hukum terbaik kepada warga negaranya. Subekti mengungkapkan bahwa negara hukum adalah negara yang berlandaskan pada hukum yang bersumber dari rakyat, dan hukum tersebut harus dipatuhi oleh semua pihak, termasuk oleh pemerintah dan penyelenggara negara (Kartohadiprojo, 1996).

2. Teori Tanggung Jawab

Mudjiono mengemukakan bahwa, tanggung jawab merupakan sikap yang berkaitan dengan janji atau tuntutan terhadap hak, tugas, dan kewajiban sesuai dengan nilai, aturan, dan norma yang dianut. (Mudjiono, 2012).

3. Teori Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon mengungkapkan, perlindungan hukum ialah pemanfaatan perangkat hukum guna melindungi ataupun membantu subjek hukum (Philipus M. Hadjon, 2018). Perlindungan hukum menurut (Satjipto Raharjo, 2000) ialah usaha untuk menjaga kepentingan individu melalui pemberian kepadanya hak asasi manusia supaya bertindak sesuai dengan kepentingan terbaik orang tersebut. Perlindungan hukum menurut (Muchsin, 2013) dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan pemberian perlindungan oleh pemerintah disertai tujuan guna mencegah timbulnya pelanggaran, Perlindungan ini tercantum dalam peraturan

perundang undangan.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan bersifat sudah terjadi, di mana perlindungan tersebut berupa sanksi seperti denda, penjara serta hukuman tambahan apabila sudah terjadi suatu pelanggaran.

4. Asas-Asas Asuransi

Asas-asas perjanjian asuransi menurut (Tuti Rastuti, 2016) yaitu:

a. Asas Konsensual

Asas Konsensual diambil dari salah satu syarat perjanjian di Pasal 1320 (1) KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Syarat sah perjanjian menurut pasal 1320 (1) KUH Perdata yaitu :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal;

Seseorang tidak dapat dipaksa untuk menyetujui suatu perjanjian, karena persetujuan yang diberikan secara paksa bertentangan dengan prinsip dasar hukum perjanjian (*contradictio interminis*). Jika ada unsur paksaan, maka hal itu menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada kesepakatan yang sah dari pihak tersebut.

Kesepakatan sendiri mengandung makna bahwa para pihak

memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak terikat dalam perjanjian beserta konsekuensi hukumnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dianggap tidak sah apabila tidak didasarkan pada kesepakatan (*consensus*) dari para pihak yang terlibat

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak berasal dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, menurut Sutan Remy Sjahdeini, kebebasan berkontrak meliputi (Tuti Rastuti, 2016) :

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
- 3) Kebebasan untuk menentukan atau memilih isi (*causa*) dari perjanjian yang dibuatnya;
- 4) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian;
- 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian; dan
- 6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

Asas kebebasan berkontrak bersumber dari prinsip kebebasan individu, sehingga titik tolak utamanya terletak pada kepentingan individu itu sendiri. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan landasan bagi seseorang untuk secara bebas mengadakan perjanjian. Penerapan asas konsensualisme

dalam sistem hukum perjanjian di Indonesia memperkuat keberlakuan asas kebebasan berkontrak. Tanpa adanya kesepakatan dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan (Tuti Rastuti, 2016).

c. Asas Ketentuan Mengikat

Asas ketentuan mengikat berasal dari Pasal 1338 (1) KUH Perdata, jika dihubungkan dengan asuransi berarti pihak tertanggung atau pemegang polis dan penanggung terikat untuk melaksanakan ketentuan perjanjian yang sedang berlaku.

d. Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan berarti bahwa para pihak yang membuat perjanjian saling menumbuhkan kepercayaan, bahwa masing-masing akan menepati janji dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan apa yang telah disepakati (Tuti Rastuti, 2016). Ketentuan itu juga berlaku untuk perjanjian asuransi, sehingga baik pemegang polis maupun penanggung wajib melaksanakan perjanjian yang telah disepakati (Muhammad, 2000).

e. Asas Persamaan Hukum

Asas persamaan hukum ialah bahwa tiap pihak dalam suatu perjanjian mempunyai kedudukan, hak, beserta kewajiban yang sama di mata hukum (Tuti Rastuti, 2016).

f. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan ialah asas yang mengharuskan kedua belah

pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Seperti kewajiban membayar premi dan memberikan ganti rugi atas objek yang dipertanggungkan (Tuti Rastuti, 2016).

g. Asas Kepastian Hukum

Kepastian ini terlihat dari adanya kekuatan mengikat suatu perjanjian, yakni kedudukannya selaku UU bagi para pembuatnya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

h. Asas Itikad Baik

Pasal 1338 ayat (3) menyatakan bahwa perjanjian harus dijalankan dengan itikad baik. Prinsip ini berlaku untuk semua perjanjian, termasuk asuransi, dan harus didasarkan pada kepatutan serta kewajaran sebagaimana diatur dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Itikad baik di sini bersifat objektif, bukan subjektif, agar penilaiannya adil dan tidak sepihak. Pasal 1339 KUHPerdata juga menegaskan bahwa perjanjian mengikat tidak hanya pada hal yang tertulis, tetapi juga pada hal-hal yang wajar menurut kebiasaan, hukum, dan keadilan.

5. Prinsip-Prinsip Asuransi

Perjanjian asuransi adalah jenis perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD. Karena sifatnya yang khusus, selain mengikuti asas-asas umum dalam hukum perjanjian, perjanjian ini juga wajib menerapkan prinsip-

prinsip khusus yang berlaku dalam perjanjian asuransi (Tuti Rastuti, 2016). Berikut merupakan prinsip dasar dalam perjanjian asuransi :

a. Prinsip Kepentingan yang Dapat Diasuransikan (*insurable interest*)

Tertanggung dianggap memiliki kepentingan atas objek yang diasuransikan jika ia berisiko mengalami kerugian finansial akibat musibah yang merusak objek tersebut. Kepentingan finansial ini memungkinkan tertanggung mengasuransikan harta atau kepentingannya. Jika terbukti tertanggung tidak memiliki kepentingan finansial, ia tidak berhak menerima ganti rugi. Pasal 250 KUHD menyatakan bahwa, jika seseorang tidak memiliki kepentingan atas barang yang diasuransikan, penanggung tidak wajib membayar ganti rugi. Ketentuan ini membedakan asuransi dari perjudian. Pasal 268 KUHD hanya mencakup kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, meskipun ada kepentingan lain, seperti nyawa dan keluarga, yang tidak dapat dinilai dengan uang.

b. Prinsip Itikad Baik (*Utmost Goodfaith*)

Prinsip *utmost goodfaith* berarti kejujuran penuh dalam perjanjian asuransi. Prinsip ini mewajibkan tertanggung untuk mengungkapkan seluruh fakta penting terkait objek asuransi secara jelas dan teliti, serta mengharuskan perusahaan asuransi menjelaskan risiko, syarat, dan ketentuan dengan transparan. Hal ini penting karena tertanggung biasanya lebih memahami objek yang diasuransikan, dan premi ditentukan berdasarkan risiko tersebut. Kewajiban ini berlaku

sejak pembicaraan awal hingga kontrak dibuat, diperpanjang, atau diubah (Tuti Rastuti, 2016). Dalam perjanjian asuransi, hubungan penanggung dan tertanggung didasarkan pada saling percaya, yang berakar pada iktikad baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata. Banyak pasal dalam KUHD, terutama Pasal 251, menegaskan pentingnya iktikad baik, di mana asuransi dapat dibatalkan jika tertanggung memberikan informasi yang salah atau tidak lengkap.

c. Prinsip Keseimbangan (*Idemniteit Principle*)

Asuransi bertujuan memberikan ganti rugi kepada tertanggung agar kondisi keuangannya kembali seperti sebelum kerugian terjadi. Menurut Pasal 246 KUHD, asuransi adalah perjanjian di mana penanggung, dengan menerima premi, berjanji mengganti kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan akibat peristiwa yang tidak pasti.

Asuransi pada dasarnya merupakan perjanjian penggantian kerugian, dengan prinsip keseimbangan (*idemniteit principle*), yakni jumlah ganti rugi harus sebanding dengan kerugian nyata yang dialami tertanggung. Prinsip ini hanya berlaku untuk asuransi kerugian, tidak untuk asuransi sejumlah uang, karena dalam asuransi sejumlah uang, nilai klaim sudah ditentukan sebelumnya tanpa memperhitungkan kerugian sebenarnya. Tertanggung tidak boleh menerima ganti rugi lebih besar dari kerugian yang diderita (Tuti Rastuti, 2016).

d. Prinsip Subrogasi (*Subrogation Principle*)

Prinsip subrogasi sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHD menyatakan bahwa setelah membayar ganti rugi, penanggung berhak menggantikan posisi tertanggung untuk menuntut pihak ketiga yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Tertanggung wajib menjaga agar tidak melakukan tindakan yang merugikan hak subrogasi penanggung. Dalam praktiknya, pihak yang menyebabkan kerugian bertanggung jawab atas akibat perbuatannya. Dalam konteks asuransi, setelah penanggung membayar klaim, ia memperoleh hak untuk menagih ganti rugi dari pihak ketiga yang menyebabkan kerugian (Tuti Rastuti, 2016).

e. Prinsip Sebab Akibat (*Causaliteit Principle*)

Jika objek asuransi mengalami musibah, penanggung terlebih dahulu menelusuri sebab aktif dan efisien yang memicu rangkaian peristiwa tanpa terputus, dikenal dengan *prinsip Unbroken Chain of Events*. Misalnya, kecelakaan terjadi akibat mobil melaju dengan kecepatan tinggi hingga terbalik, menyebabkan pengemudi luka parah dan akhirnya meninggal. Penyebab utama (*causa proximal*) adalah kecepatan berlebih, dan dari sinilah dinilai apakah kejadian tersebut dijamin dalam polis. Tanggung jawab penanggung muncul jika peristiwa penyebab kerugian sesuai dengan ketentuan dalam polis. Namun, jika ada banyak peristiwa, penentuan penyebab utama menjadi sulit. Tiga teori yang digunakan untuk menilai sebab kerugian adalah:

- 1) *Causa Prima* (pendekatan Inggris): sebab terdekat secara kronologis.
- 2) *Condition sine qua non* (hukum asuransi): setiap peristiwa yang tanpa kejadiannya, kerugian tidak akan terjadi.
- 3) *Causa remota*: peristiwa terjauh yang secara wajar diperkirakan menyebabkan kerugian.

Tidak semua sebab menjadi tanggungan penanggung, kecuali dalam polis *All Risks*. Jika kerugian timbul akibat kesalahan tertanggung sendiri, berdasarkan Pasal 276 KUHD, penanggung tidak wajib menanggungnya. Demikian pula, menurut Pasal 249 KUHD, penanggung tidak bertanggung jawab atas kerugian akibat cacat atau sifat bawaan objek asuransi, kecuali jika dinyatakan tegas dalam polis (Tuti Rastuti, 2016).

f. Prinsip Kontribusi (*Contribution Principle*)

Jika suatu polis asuransi ditandatangani oleh beberapa penanggung, masing-masing hanya bertanggung jawab atas bagian kerugian sesuai proporsi nilai pertanggungan yang disepakati. Prinsip ini disebut prinsip kontribusi dan berlaku dalam kasus asuransi ganda, sebagaimana diatur dalam Pasal 278 KUHD. Artinya, ketika objek asuransi diasuransikan pada beberapa perusahaan, dan terjadi kerugian, maka penanggung yang telah membayar penuh berhak meminta kontribusi dari penanggung lainnya sesuai porsi tanggung jawab masing-masing.

Prinsip kontribusi ini tidak hanya berlaku pada asuransi, tetapi juga pada reasuransi. Dalam reasuransi, prinsip ini mengatur pembagian risiko dan beban klaim antara penanggung awal dan penanggung ulang. Jika asuransi dilakukan di bawah harga sebenarnya (*under-insurance*), kontribusi dilakukan antara tertanggung dan penanggung karena sebagian risiko dianggap ditanggung sendiri oleh tertanggung.

g. Prinsip Kausa Proksimal (*Cause Principle*)

Dalam konteks hukum asuransi, *cause principal* atau penyebab utama merupakan penyebab dominan yang secara langsung memicu terjadinya suatu kerugian yang dijamin oleh polis asuransi. Istilah ini memiliki peran penting dalam proses penentuan tanggung jawab pihak penanggung (asuradur) terhadap klaim yang diajukan oleh tertanggung. Menurut Malcolm A. Clarke dalam bukunya *The Law of Insurance Contracts* menyatakan bahwa *cause principal* adalah penyebab utama yang secara efektif memulai rangkaian peristiwa yang mengarah langsung pada kerugian, meskipun bukan merupakan penyebab terakhir secara waktu (Jonathan Wood, 2016).

Hal ini juga dijelaskan oleh E.W. Patterson (1955), yang menyatakan bahwa *cause principal* adalah penyebab yang bekerja secara terus-menerus menuju suatu akibat tanpa adanya campur tangan dari penyebab baru yang bersifat independen. Dalam praktiknya, penentuan *cause principal* digunakan untuk menilai apakah suatu

peristiwa termasuk dalam cakupan pertanggung. Sebagai contoh, apabila sebuah rumah terbakar akibat sambaran petir, maka petir dianggap sebagai *cause principal*, dan hal ini menjadi dasar untuk menentukan apakah polis asuransi kebakaran menanggung kejadian tersebut. Oleh karena itu, pemahaman tentang *cause principal* sangat penting dalam menilai validitas klaim asuransi dan penerapan prinsip *indemnity*, yaitu prinsip bahwa asuransi bertujuan untuk mengganti kerugian secara adil, bukan untuk memberikan keuntungan (Jonathan Wood, 2016)

Peraturan perundang-undang digunakan untuk mengkaji permasalahan mengenai tanggung jawab penyelenggara jaminan sosial dalam Asuransi Ganda terhadap korban kecelakaan tol berdasarkan asas proporsional antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Asuransi mempunyai prinsip proporsional, proporsional dalam Pasal 278 KUHD yaitu Apabila terdapat beberapa penanggung, maka mereka bersama-sama, menurut keseimbangan daripada jumlah jumlah untuk mana

mereka telah menandatangani polis tadi, memikul hanya harga sebenarnya yang dipertanggungjawabkan. Secara umum proporsional menekankan bahwa Tindakan atau Keputusan harus disesuaikan dengan konteks dan tujuan yang ingin dicapai, serta tidak melebihi batas yang diperlukan untuk hasil yang diinginkan. Proporsional tidak melulu tentang untung dan rugi, namun lebih dari itu yaitu membahas mengenai kualitas perjanjian yang patas dan pertukaran yang patut. Hal ini menegaskan bahwa proporsional mempertegas aspek moralitas dalam pelaksanaannya (Satjipto Rahardjo, 2006).

F. Metode Penelitian

Sebagaimana dikemukakan Sugiyono, metode penelitian ialah suatu pendekatan ilmiah terkait pengumpulan data untuk tujuan spesifik (Sugiyono, 2019). Priyono mengungkapkan, metode penelitian termasuk suatu proses yang melibatkan penggunaan pikiran secara sengaja guna mewujudkan suatu tujuan (Priyono, 2008). Metode penelitian adalah sebuah proses ataupun cara untuk mendapatkan data untuk mencapai sebuah tujuan.

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini termasuk spesifikasi deskriptif-analitis menggambarkan tentang terjadinya kecelakaan lalu lintas pada jalan tol gambaran mengenai klaim asuransi menggunakan polis asuransi serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif, menurut Mamudji pendekatan yuridis normatif ialah penelitian tentang bagaimana

aturan ataupun norma diterapkan dalam hukum positif (Mamudji, 2015) terhadap kasus atau objek penelitian. Pendekatan ini dilaksanakan melalui analisis aturan hukum yang relevan. Penelitian ini juga menerapkan Teknik pendekatan hukum yang memfokuskan terhadap norma-norma yang ada dan didasarkan pada metode yuridis normatif, menyoroti norma hukum yang berlaku di lapangan yang berhubungan dengan tanggung jawab jaminan sosial dalam asuransi ganda. Dalam penelitian ini, asas proporsional digunakan sebagai prinsip untuk menilai kesesuaian antara kebijakan hukum yang diterapkan dengan tujuan perlindungan hukum yang ingin dicapai, sehingga tercipta keseimbangan antara hak tertanggung dan kewajiban penyelenggara asuransi. Teori hukum yang akan digunakan mencakup Teori Tanggung Jawab dari Mudjiono, Teori Perlindungan Hukum dari Philipus M. Hadjon, serta prinsip hukum, asas hukum asuransi, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tanggung jawab jaminan sosial dalam konteks asuransi ganda.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui 2 tahapan, yakni tahap pertama tahap penelitian kepustakaan lalu dilanjutkan dengan penelitian lapangan sebagai pendukung. adapun kegiatan penelitian mencakup:

a. Penelitian Kepustakaan

Studi kepustakaan mengacu pada teknik pengumpulan data melalui pengkajian buku, artikel, catatan, beserta laporan lainnya terkait permasalahan yang hendak ditangani (Abdi Mirzaqon, 2018).

Penelitian, indeks, tinjauan jurnal, beserta buku referensi termasuk sejumlah sumber informasi kepustakaan terkait objek penelitian yang digunakan dalam kegiatan penelitian kepustakaan (Sugiyono, 2009). Dalam bidang hukum terdapat beberapa jenis data yaitu, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dengan demikian, data ini akan merujuk pada hukum positif yang berhubungan dengan tanggung jawab jaminan sosial dalam kasuransi ganda. sumber data berasal dari bahan hukum antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan jenis bahan hukum yang di dalamnya tersusun dari aturan hukum berdasarkan hierarki perundang-undangan (Efendi & Ibrahim, 2018). Perundang-undang yang terkait, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- d) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- e) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
dan
- f) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian seperti yurisprudensi, kasus hukum, jurnal hukum, pendapat para sarjana, buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum terkemuka, beserta hasil simposium terkini (Efendi & Ibrahim, 2018).

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yang mencakup kamus umum, kamus bahasa, koran, artikel, beserta internet, ialah bahan yang memberi petunjuk ataupun uraian terhadap bahan hukum primer beserta sekunder (Efendi & Ibrahim, 2018).

b. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dengan tahapan dimana objek penelitian diwawancara secara langsung dengan tujuan mengumpulkan dan mengolah informasi yang dikaji (Mamudji, 2015). Wawancara dilakukan kepada pihak terkait yaitu BPJS atau perusahaan asuransi swasta terkait tanggung jawab penyelenggara jaminan sosial dalam asuransi ganda terhadap korban kecelakaan jalan tol. Penelitian lapangan dilaksanakan pada kantor asuransi maupun Jasa Raharja

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Pada penelitian kepustakaan teknik pengumpulan data studi dokumen yang bersumber dari bahan hukum, antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan jenis bahan hukum yang di dalamnya tersusun dari aturan hukum berdasarkan hierarki perundang-undangan (Efendi & Ibrahim, 2018). Perundang-undang yang terkait, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- d) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- e) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
dan
- f) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu, berupa buku-buku, karya tulis ilmiah, serta artikel yang berkaitan dengan pokok penelitian. Materi tersebut berkaitan dengan hukum asuransi dan polis asuransi.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yang mencakup kamus umum, kamus bahasa, koran, artikel, beserta internet, ialah bahan yang memberi

petunjuk ataupun uraian terhadap bahan hukum primer beserta sekunder (Efendi & Ibrahim, 2018).

- b. Pada penelitian lapangan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, yang dimana dilakukan dengan proses tanya jawab satu arah secara lisan kepada responden. Melalui wawancara kepada perwakilan PT. Jasa Raharja, BPJS, maupun asuransi swasta. Pelaksanaan wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan asuransi ganda

5. Alat Pengumpulan Data

- a. Alat Pengumpulan Data dalam Penelitian Kepustakaan

Pada teknik studi dokumen alat yang digunakan berupa logbook, selain juga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer seperti peraturan perundang undangan, bahan hukum sekunder seperti buku dan jurnal, bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Selanjutnya bahan hukum tersebut dikaji, diklasifikasi dan dikualifikasikan untuk dijadikan data penelitian. Alat yang digunakan yaitu *logbook*, alat perekam, alat tulis, dan lain- lain.

- b. Alat Pengumpulan Data dalam Penelitian Lapangan

Dalam wawancara, alat yang digunakan berupa naskah wawancara atau daftar pertanyaan dan alat lainnya seperti pedoman wawancara, alat tulis, *smartphone* dan alat dokumentasi lainnya.

6. Analisis Data

Data yang sudah dikumpulkan lalu disusun, diolah dan dianalisis.

Data yang dianalisis menggunakan pendekatan yuridis kualitatif yang berfokus pada kajian hukum. Kaidah penelitian yang berpedoman pada hukum khususnya KUH Perdata, KUHD, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, penyelenggara jaminan sosial dalam asuransi ganda. Analisis dilakukan secara kualitatif dan hasil dari penelitian ini disajikan dalam bentuk deskripsi yang dinarasikan secara terstruktur, lengkap, dan komprehensif, dimana kaidah, norma dalam Undang-Undang terkait akan mengkaji permasalahan yang telah diidentifikasi.

7. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengunjungi beberapa Lokasi, seperti:

- a. Lokasi penelitian kepustakaan yaitu di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong dalam No.17 Bandung;
- b. Lokasi penelitian kepustakaan yaitu di perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat Jl. Kawalayaan Indah II No.4 Bandung; dan
- c. Kantor Jasa Raharja Jawa Barat di Jalan Soekarno Hatta No.689